

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

## PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Pandangan Wahbah al-Zuhaili Tentang Nikah *Misyar*

Ulama Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fatawa Mu'ashirah* yang terbit tahun 2006 menyebutkan bahwa:

زَوَاجُ الْمَسْيَارِ زَوَاجٌ مُكْتَمَلٌ الْأَرْكَانَ حَيْثُ يُوجَدُ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ مَعَ حُضُورِ الْوَالِي الْعَدْلِ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ تَقَاتٍ، ذَكَورٌ مُسْلِمِينَ بِالْعَيْنِ عَاقِلِينَ، وَلَكِنْ تَنَازَلُ الْمَرْأَةُ عَنْ شَيْئَيْنِ: حَقِّهَا فِي الْقِسْمِ (الْمَيْبِتِ عِنْدَهَا دَوْرِيًا بِمَا يَعَادِلُ زَمَنَ الْمَيْبِتِ عِنْدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى) وَحَقِّهَا فِي النَّفَقَةِ، وَلَا بَدَّ مِنْ تَسْجِيلِهِ عِنْدَ الدَّوْلَةِ حِفَظًا عَلَى حَقِّ الْمَرْأَةِ، وَيُكْرَهُ كِتْمَانُهُ كِرَاهَةً شَدِيدَةً. هَذَا الزَّوْجُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مَشْرُوعًا فِي الظَّاهِرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُحَقِّقُ مَقَاصِدَ الزَّوْجِ الثَّابِتَةِ، وَالسُّكُنُ وَالْإِطْمِينَانَ وَالْإِشْرَافَ عَلَى الْمَنْزِلِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهُوَ فِي رَأْيِي مَكْرُوهٌ

Artinya: “Nikah misyar itu adalah pernikahan yang rukun-rukunnya telah terpenuhi secara sempurna, yaitu adanya ijab, kabul, wali yang adil, dan dua saksi yang adil, laki-laki Islam, baligh berakal. Tetapi dalam pernikahan misyar itu pihak istri melepaskan dua hak yang seharusnya ia terima, yaitu hak gilir (qasm) dan nafkah yang mestinya ia terima. Namun pernikahan ini harus didaftarkan atau dicatatkan kepada negara untuk memastikan hak-hak seorang istri. Merahasiakan pernikahan ini adalah sangat dibenci (*karahah syadidah*). Pernikahan ini kendati secara zahir adalah sah secara syara’ namun pernikahan ini tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan suatu pernikahan seperti kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berpendapat nikah misyar itu boleh tapi hukumnya makruh”.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa pelaksanaan nikah *misyar* dilihat dari akad adalah sah karena syarat dan rukun-rukunnya telah terpenuhi secara sempurna. Pendapat tersebut didasarkan kepada kaidah :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ الْإِبَاحَةُ

Artinya:

Hukum asal yang berlaku dalam masalah akad adalah boleh.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alaidin Koto, *Op., Cit*, h. 112.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah tersebut mencakup untuk semua akad, termasuk akad nikah yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara' adalah sah. Keabsahan tersebut dengan catatan selama akad tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang diharamkan seperti nikah *muhallil*, nikah *shighar* dan nikah *mut'ah*. Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili menyebutkan:

وَالْتَسَجِيعُ أَوْ الْمَعَارِضَةُ يَكُونُ بِحَسَبِ الظُّرُوفِ، وَبِحَسَبِ كُلِّ حَالَةٍ عَلَى حِدَةٍ، فَقَدْ يَكُونُ مَرْغُوبًا لِتَحْقِيقِ عَقْدِ الْمَرْأَةِ وَصَوْنِهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا الْوُقُوعُ فِي الْحَرَامِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَأَعَارِضُهُ إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي حَالِ إِعْتِدَالٍ وَلَا يُوجَدُ شَبَقٌ أَوْ رَغْبَةٌ مَلْحَةٌ، وَأَطَالِبُ الرَّجُلِ الْمُتَزَوِّجِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَنْ يَكْثَرَ التَّرَدُّدُ عَلَى هَذِهِ الزَّوْجَةِ، وَيُشْعِرُهَا بِأَنَّهُ زَوْجٌ بِالْمَعْنَى الصَّحِيحِ لَا نِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ سُدُسٍ زَوْجٍ مَثَلًا

Artinya:

“Dorongan atau pertentangan adalah tergantung pada keadaan, berdasarkan kasus per kasus, terkadang nikah *misyar* ini diinginkan/didorong untuk mencapai kesucian perempuan dan melestarikannya jika dianggap jatuh ke dalam hal haram. Dan saya tidak menyetujui dia laki-laki jika wanita itu dalam keadaan normal dan tidak ditemukan syahwat yg kuat atau keinginan, dan saya menuntut agar pria yang menikah dalam kapasitas ini sering mengunjungi istri ini, dan merasa bahwa dia adalah suami dalam pengertian yang benar, bukan setengah atau seperempat atau seperenam dari suami”.<sup>2</sup>

Argumentasi lain tentang nikah *misyar* itu dilihat dari keadaan seseorang, terkadang dibolehkan karena faktor hajat (kebutuhan). Seorang perempuan yang khawatir dirinya tidak bisa menjaga kesucian dan takut jatuh kedalam perbuatan yang haram jika tidak menikah, sedangkan calon suaminya tidak sanggup memberikan nafkah berupa sandang pangan dan papan, maka boleh melakukan nikah *misyar*. Faktor hajat sebagai

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op., Cit.*, h. 527.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan dalam menetapkan hukum *ibahah* memang bisa diterapkan dalam kasus yang tidak ada keterangan nash secara jelas dan tidak ada kasus hukum lain yang dapat dijadikan rujukan, tetapi kasus tersebut mempunyai nilai manfaat dan maslahat. Faktor hajat yang menjadi dasar diperbolehkannya nikah *misyar* juga bisa didukung dengan kaidah fiqhiyah di antaranya adalah :

الْكَرَاهَةُ تَزُولُ بِالْحَاجَةِ

Artinya:

Makruh itu bisa berubah (menjadi mubah) bila didasari oleh faktor kebutuhan.<sup>3</sup>

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa nikah *misyar* adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tapi perempuan melepaskan hak-hak yang seharusnya ia terima dalam pernikahan normal, seperti hak nafkah, tempat tinggal, merawat anak-anak dan giliran bermalam (*mabit*). Dengan adanya syarat istri melepaskan hak-hak yang mesti ia terima menyebabkan suami tidak ada tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga berupa pendidikan, pemeliharaan, melindungi, kerja sama, tolong menolong, menciptakan kebahagiaan dan ketenangan hati bagi suami istri. Padahal Rasulullah SAW sabdakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

<sup>3</sup> Alaidin Koto, *Op., Cit*, h. 115.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Berkata: "Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya". (HR. Bukhari).<sup>4</sup>

Sebab pernikahan itu tidak hanya sekedar memenuhi syarat legal formal atau pemenuhan nafsu syahwat saja, tapi lebih dari pada itu pernikahan adalah ikatan perjanjian yang kuat, sakral dan mulia seperti disebutkan al-Qur'an dengan istilah *mitsaqan ghalizha*, dalam Surat Al-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِمَّنْآءَ غَلِيظًا

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu". (Surat An-Nisa': 21)<sup>5</sup>

Dengan melihat hal-hal tersebut maka Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa nikah *misyar* bertentangan dengan *maqashid syari'ah*. Jadi penetapan hukum nikah *misyar* ini Wahbah al-Zuhaili melihat kepada konsep *maqashid syari'ah* yaitu tujuan pernikahan itu disyariatkan. *Maqashid syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum,

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Op., cit*, h. 245

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 81.

apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Wahbah al-Zuhaili menggunakan konsep *maqashid al-Syari'ah* tentang nikah yang digunakan oleh al-Syathibi. Menurut al-Syathibi disyariatkannya nikah mempunyai tujuan yang bersifat pokok (*ashliyah*) dan ada yang bersifat pelengkap (*tabi'ah*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa tujuan-tujuan pelengkap itu berfungsi untuk mengukuhkan tujuan utama, menguatkannya, memotivasi seseorang untuk melakukannya, agar seseorang bertekad melanggengkan pernikahannya, dan dapat mewujudkan kasih sayang dalam pernikahannya. Tujuan-tujuan sekunder itu memperkuat tercapainya tujuan primer (utama) pernikahan, yaitu memperoleh keturunan. Sebaliknya, ketika tujuan-tujuan di atas tidak dapat direalisasikan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah SWT (*maqashid syari'ah*).<sup>6</sup>

Secara jelas Wahbah al-Zuhaili menyatakan *'illat* diharamkannya nikah *misyar* karena praktek nikah ini tidak mencapai tujuan pernikahan yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah* dan *rahmah*. Oleh karena itu sesuai dengan metode *sad al-zari'ah* (menutup rapat semua jalan menuju kepada kerusakan), perkawinan semacam ini harus dilarang, bahkan jalan menuju nikah *misyar* ini harus ditutup rapat-rapat demi terpeliharanya nasab dan kemuliaan keturunan. Dengan demikian Wahbah al-Zuhaili sepertinya lebih mempertimbangkan resiko yang bakal muncul dan

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 397.

untuk itu ia memutuskan untuk mengambil resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan resiko besar yang ditimbulkan oleh nikah *misyar* ini.

Penulis melihat bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, membuat perempuan ingin bekerja tanpa hanya mengandalkan suami. Namun sering kali membuat perempuan mengesampingkan pernikahan demi karirnya, sehingga melewatkan waktu ideal menikah dan menjadi perawan tua. Ketika tidak bisa melaksanakan pernikahan secara normal karena susahny menemukan jodoh yang sekufu, maka nikah *misyar* inilah yang menjadi solusi untuk merubah status menjadi menikah, walaupun tidak mengharapkan nafkah dari suami karena istri telah mapan secara finansial.

#### **B. Metode Ijtihad yang Digunakan Oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Menetapkan Hukum Nikah Misyar dan Landasan Tentang Hukum Nikah Misyar**

Kata ijtihad mengikuti wazan *ifti'al* hasil derivasi dari *Mashdar al-Jahdu* dan *al-Juhdu* yang berarti *al-Masyaqqah* (kesulitan) dan *al-Thaqah* (daya, kekuatan).<sup>7</sup> Secara bahasa, ijtihad berarti mengerahkan segenap kemampuan dan usaha paling maksimal dalam suatu pekerjaan. Kata ijtihad ini tidak digunakan kecuali untuk suatu pekerjaan yang memiliki beban berat: *اجتهد في حمل الصخرة* (ia telah bersungguh-sungguh dalam mengangkat batu besar) dan tidak dikatakan *اجتهد في حمل العصا أو النواة* (ia telah bersungguh-sungguh dalam mengangkat sebuah tongkat atau sebuah biji).

<sup>7</sup> Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shodir, 1414 H), h. 133.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini defenisi ijihad dalam istilah ahli ushul fikih:

Imam Al-Ghazali mendefinisikannya dengan:

بَذَلِ الْمُجْتَهِدِ وَسَعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرَايِعَةِ. وَالْإِجْتِهَادُ التَّأَمُّ أَنْ يَبْذُلَ الْوَسْعَ فِي  
الطَّلَبِ بِحَيْثُ يُحْسُنُ مِنْ نَفْسِهِ بِالْعَجْرِ عَنْ مَزِيدِ طَلَبٍ

“Pengerahan segenap kemampuan oleh seorang mujtahid dalam mencari ilmu tentang hukum-hukum syar’i. Ijtihad yang sempurna terjadi jika mujtahid mengerahkan usaha paling maksimal sehingga ia merasa tidak mampu lagi mengerahkan usaha lebih dari itu”.<sup>8</sup>

Imam Al-Syathiby mendefenisikannya:

اسْتِنْفَاعُ الْوَسْعِ فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنِّ بِالْحُكْمِ

“Mengerahkan segenap usaha dalam menghasilkan ilmu atau dugaan kuat tentang suatu hukum”.<sup>9</sup>

Muhammad Al-Amin Al-Syinqithi mendefinisikannya:

بَذَلِ الْوَسْعِ فِي النَّظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ لِلْحُصُولِ عَلَى الْقَطْعِ أَوْ الظَّنِّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

“Mengerahkan segenap usaha dalam memperhatikan dalil-dalil (syar’i) untuk memperoleh keyakinan atau zhon (prasangka kuat) terhadap suatu hukum syar’i”.<sup>10</sup>

Kata ijihad dalam makna penggalian hukum syar’i identik dengan kata *Istinbath*. Muhammad Ali Al-Fayumi sebagaimana dikutip oleh Sapiudin Shidiq, mendefinisikan *Istinbāth* sebagai upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan Sunah dengan jalan ijihad.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 342.

<sup>9</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 51.

<sup>10</sup> Muhammad Al-Amin Al-Syinqithy, *Muzakkiroh Ushul al-Fiqh*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2005), h. 369.

<sup>11</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses menemukan hukum tersebut, para ulama telah menyusun seperangkat metode untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam upaya lebih mendekatkan pemahaman kepada maksud-maksud pensyari'atan hukum di satu pihak dan upaya lebih mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat di pihak lain.<sup>12</sup> Masing-masing metode itu memiliki prinsip yang kuat dalam menetapkan hukum-hukum dan merealisasikan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan dasar hukum Islam.

Muhammad Husain Al-Jizani membedakan ijthad menjadi dua yakni ijthad mutlak dan ijthad *juz'iy* (parsial). Ijthad mutlak adalah ijthad yang dilakukan oleh *mujtahid* yang berhasil menyusun metode *istinbath* hukum serta kaidah-kaidahnya. Sedangkan ijthad *juz'iy* adalah ijthad yang dilakukan oleh *mujtahid* yang tidak menyusun metode *istinbath* hukum sendiri, ia mengikuti metode *istinbath* hukum yang telah disusun oleh ulama sebelumnya dan hanya melakukan ijthad pada masalah atau bab tertentu saja.<sup>13</sup>

Selain itu, ada pula yang membagi metode ijthad kedalam tiga pola sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi. Ia membagi ijthad menjadi tiga, yaitu ijthad *bayani*, ijthad *ra'y*, dan ijthad *istislahi*.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijthad dan Legalisasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 71.

<sup>13</sup> Muhammad Husein Al-Jizani, *Ma'alim Ushul al-Fiqh*, (Madinah: Dar Ibnu al-Jauzi, 1429 H), h. 466.

<sup>14</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *op.cit.*, hlm. 71.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ijtihad *Bayani*

Ijtihad *bayāni* adalah penjelasan ulama terhadap teks Al- Qur'an dan Sunnah. Dalam kajian ini, ijtihad cenderung dipandang sama dengan tafsir. Dalam pola ini dimasukkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik), kapan suatu lafal diartikan sebagai majas, bagaimana memilih salah satu dari arti dari lafal musytarak (ambigu), mana ayat yang umum, yang diterangkan ('am mubayyan), dan mana pula yang khusus, yang menerangkan khas (mubayyin), kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan sunah, kapan larangan itu haram dan kapan makruh, dan seterusnya.<sup>15</sup>

2. Ijtihad *Ta'lili* atau *Qiyasi*

Ijtihad *Ta'lili* atau *Qiyāsi* adalah metode yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas baik secara *Qath'i* maupun *Zhanni*, dan tidak ada *ijma'* yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada.<sup>16</sup>

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa ijtihad *ta'lili* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan 'illat-'illat hukum yang terdapat dalam suatu nas. Penalaran ini didukung oleh kenyataan bahwa penuturan suatu masalah dalam nas diiringi dengan penyebutan 'illat-'illat

<sup>15</sup> *Ibid*<sup>16</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 80.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya.<sup>17</sup> Adapun yang termasuk ke dalam pola ijtihad *ta'lili* diantaranya adalah *Qiyas*, *Istihsan*, dan *Istishab*.

### 3. Ijtihad *Istislahi*

Menurut Muhammad Salam Madkur ijtihad *istislahi* adalah pengerahan kemampuan untuk sampai kepada hukum *syara'* (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (*kulliyah*), yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nas yang khusus atau dukungan *ijma'* terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode *qiyas* atau metode *istihsan* terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-mashlahah wa daf al-mafsadah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah *syara'*.<sup>18</sup>

Dalam metode ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna merumuskan prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan yaitu: *daruriyat* (kebutuhan esensial), *hajiyyat* (kebutuhan primer), *tahsiniyyah* (kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini ditujukan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya tranplantasi organ tubuh, bayi tabung dan hal-hal lain yang tidak dijelaskan oleh nas.

Dari ketiga metode ijtihad yang telah dijelaskan diatas, setelah penulis melakukan analisa terhadap ijtihad yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili

<sup>17</sup> Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133.

<sup>18</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pekalongan: STAIN Press, 2005), h. 201.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menetapkan hukum nikah misyar dapat disimpulkan bahwa beliau menggunakan metode ijihad *istislahi*. Ijihad *istislahi* yaitu ijihad yang dilakukan untuk menemukan hukum berdasarkan tinjauan maslahat yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah.<sup>19</sup> Hal tersebut bisa dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili terkait pandangan beliau tentang bolehnya pernikahan *misyar*, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

*Pertama*, bahwa menjaga kehormatan perempuan adalah sesuatu yang fitrah, manusiawi, dan termasuk fenomena sosial, jika seorang laki-laki dapat berpartisipasi sehingga tercapai tujuan ini, maka ia akan berpahala, dan ini menjadi tujuan yang sesuai syariat.<sup>20</sup> Alasan ini menurut al-Zuhaili menjadikan perkawinan *misyar* menjadi hal yang dibolehkan, dikarenakan dalam perkawinan misyar ini terdapat salah satu *maqasid* nikah juga, yaitu maqṣad pelengkap nikah: terjaganya kehormatan pada seorang wanita yang menjadi seorang istri, walaupun dengan perkawinan *misyar*, dengan arti bahwa si istri di sini akan terjaga dari berbuat zina.

*Kedua*, Pada dasarnya perkawinan yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat, maka hukumnya adalah sah selama perkawinan ini tidak dijadikan sarana keharaman seperti nikah tahlil, nikah mut'ah. Dan dalam perkawinan *misyar* tidak didapati tujuan yang haram. Al-Zuhaili dalam alasan kedua ini melihat lebih jauh lagi tentang sisi atau aspek peraturan fiqih munakahatnya, dari rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan

<sup>19</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn 'Affan, 1417 H), h. 11.

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fatawa Muashirah* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2003), h. 226.

*misyar* ini dipandang sesuai dan selaras dengan rukun dan syarat perkawinan, bahkan tidak ada satu sisi yang bertentangan dengannya. Dari sisi wali, mempelai, mahar, saksi semua terpenuhi. Dari sisi waktu, perkawinan ini tidak terbatas oleh waktu seperti halnya dalam perkawinan *mut'ah*. Sehingga dalam tinjauan fiqih munakahat dari segi rukun dan syarat perkawinan, perkawinan jenis ini telah terpenuhi semuanya, dan hukumnya menjadi boleh dan sah-sah saja.

*Ketiga*, jika salah seorang suami atau istri menggugurkan sebagian haknya setelah akad perkawinan ini terjadi, maka hal ini tidak menjadi masalah secara syariat, seperti halnya seorang istri yang menggugurkan hak gilirannya untuk istri yang lain dalam rumah tangga poligami. Dikarenakan misalnya seorang istri yang menggugurkan haknya baik dalam nafkah atau hak gilir, sementara ia rela terhadap ini, maka tentu ini tidak terlarang secara syariat. Dan selama perkawinan ini tercatat dalam pencatatan sipil maka sejatinya hak-hak seorang istri terjamin.<sup>21</sup> Sementara alasan ketiga ini lebih kepada tinjauan pada sisi perjanjian perkawinan yang terjadi silang pendapat dalam melihat mana syarat atau perjanjian yang bertentangan dengan akad perkawinan dan mana yang tidak bertentangan, walaupun secara umum syarat ataupun perjanjian yang bertentangan dengan akad perkawinan ini tidak boleh, akad perkawinan tetap sah, namun syarat menjadi gugur. Dalam

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 226.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat lain, akad perkawinan menjadi gugur atau batal, seperti gugurnya syarat itu sendiri.<sup>22</sup>

*Keempat*, terlepas itu semua, maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, walau tidak dianjurkan, karena *maqasid syariah* tidak tercapai secara sempurna pada pernikahan ini. Semisal: pendidikan/perawatan anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. *Maqasid syariah* di sini tercapai karena kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam perkawinan ini tercapai. Istri terpenuhi kebutuhan naluri biologisnya, dan suami pun juga demikian adanya. Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan seksual saja. Dan *maqasid syariah* di sini tercapai namun tidak sempurna.<sup>23</sup>

*Kelima*, karena pada dasarnya akad perkawinan sah, namun hanya syarat yang batal, sehingga tidak wajib untuk dipenuhi. Karena itu pada dasarnya saya Wahbah al-Zuhaili meminta supaya akad dilakukan secara sah sesuai syariat tanpa ada penggunaan syarat di awal, lalu setelah itu bagi pasangan boleh mengadakan syarat dengan penuh kasih sayang antara keduanya. Namun syarat ini tidak tercatat di awal akad perkawinan.<sup>24</sup>

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa nikah *misyar* adalah sah karena syarat dan rukun-rukunnya telah terpenuhi secara sempurna. Hal ini sebagaimana yang dikatakan olehnya dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah* sebagai berikut :

<sup>22</sup> Puji Kurniawan, *Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 6, no. 1 (2020), h. 127.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op., cit*, h. 226.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 226.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

زَوَاجِ الْمَسْيَارِ زَوَاجٌ مُكْتَمَلٌ الْأَرْكَانَ حَيْثُ يُوجَدُ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ مِنَ الطَّرَقَيْنِ مَعَ حُضُورِ الْوَالِي الْعَدْلِ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ تَقَاتٍ، ذُكُورٌ مُسْلِمِينَ بِالْغَيْنِ عَاقِلِينَ، وَلَكِنْ تَنَازُلُ الْمَرْأَةُ عَنِ شَيْئَيْنِ: حَقِّهَا فِي الْقِسْمِ (الْمَيْبِتِ عِنْدَهَا دَوْرِيًّا بِمَا يَعَادِلُ زَمَنَ الْمَيْبِتِ عِنْدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى) وَحَقِّهَا فِي النَّفَقَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَسْجِيلِهِ عِنْدَ الدَّوْلَةِ حِفَاطًا عَلَى حَقُوقِ الْمَرْأَةِ، وَيُكْرَهُ كِتْمَانُهُ كِرَاهَةً شَدِيدَةً. هَذَا الزَّوْاجُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مَشْرُوعًا فِي الظَّاهِرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحِقُّ مَقَاصِدَ الزَّوْاجِ الثَّابِتَةِ، وَالسُّكُنُ وَالْإِطْمِنَانُ وَالْإِشْرَافُ عَلَى الْمَنْزِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهُوَ فِي رَأْيِي مَكْرُوهٌ

Artinya:

“Nikah misyar itu adalah pernikahan yang rukun-rukunnya telah terpenuhi secara sempurna, yaitu adanya ijab, kabul, wali yang adil, dan dua saksi yang adil, laki-laki Islam, baligh berakal. Tetapi dalam pernikahan misyar itu pihak istri melepaskan dua hak yang seharusnya ia terima, yaitu hak gilir (*qasm*) dan nafkah yang mestinya ia terima. Namun pernikahan ini harus didaftarkan atau dicatatkan kepada negara untuk memastikan hak-hak seorang istri. Merahasiakan pernikahan ini adalah sangat dibenci (*karahah syadidah*). Pernikahan ini kendati secara zahir adalah sah secara syara’ namun pernikahan ini tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan suatu pernikahan seperti kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berpendapat nikah misyar itu boleh tapi hukumnya makruh”.<sup>25</sup>

Adapun landasan tentang pendapat tersebut didasarkan pada kaidah :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ الْإِبَاحَةُ

Artinya:

Hukum asal yang berlaku dalam masalah akad adalah boleh.

Kaidah tersebut mencakup untuk semua akad, termasuk akad nikah yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara’ adalah sah. Keabsahan tersebut dengan catatan selama akad tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang diharamkan seperti nikah *muhallil*, nikah *shighar* dan nikah *mut’ah*.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op., Cit*, h. 226.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan lain yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili tentang bolehnya nikah *misyar* adalah kemaslahatan. Dengan nikah *misyar* laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan hajatnya sehingga terhindar dari sesuatu yang diharamkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan olehnya dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah* sebagai berikut:

وَالْتَشْجِيعُ أَوْ الْمَعَارِضَةُ يَكُونُ بِحَسَبِ الظَّرُوفِ، وَبِحَسَبِ كُلِّ حَالَةٍ عَلَى جِدَّةٍ، فَقَدْ يَكُونُ مَرْغُوبًا لِتَحْقِيقِ عَقَّةِ الْمَرْأَةِ وَصَوْنِهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا الْوُفُوعُ فِي الْحَرَامِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَأَعَارِضُهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي حَالِ إِعْتِدَالٍ وَلَا يُوجَدُ شَبَقٌ أَوْ رَغْبَةٌ مَلْحَةٌ، وَأَطَالِبُ الرَّجُلِ الْمُتَزَوِّجِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَنْ يَكْثَرَ التَّرَدُّدُ عَلَى هَذِهِ الزَّوْجَةِ، وَيُشْعِرُهَا بِأَنَّهُ زَوْجٌ بِالْمَعْنَى الصَّحِيحِ لَا نِصْفٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ سُدُسٍ زَوْجٍ مَثَلًا.

Artinya:

Dorongan atau pertentangan adalah tergantung pada keadaan, berdasarkan kasus per kasus, terkadang nikah *misyar* ini diinginkan/didorong untuk mencapai kesucian perempuan dan melestarikannya jika dianggap jatuh ke dalam hal haram. Dan saya tidak menyetujui dia laki-laki jika wanita itu dalam keadaan normal dan tidak ditemukan syahwat yang kuat atau keinginan, dan saya menuntut agar pria yang menikah dalam kapasitas ini sering mengunjungi istri ini, dan merasa bahwa dia adalah suami dalam pengertian yang benar, bukan setengah atau seperempat atau seperenam dari suami.<sup>26</sup>

Argumentasi lain tentang nikah *misyar* itu dilihat dari keadaan seseorang, terkadang dibolehkan karena faktor hajat (kebutuhan). Seorang perempuan yang khawatir dirinya tidak bisa menjaga kesucian dan takut jatuh kedalam perbuatan yang haram jika tidak menikah, sedangkan calon suaminya tidak sanggup memberikan nafkah berupa sandang pangan dan papan, maka boleh melakukan nikah *misyar*. Faktor hajat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum *ibahah* memang bisa diterapkan

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 227

dalam kasus yang tidak ada keterangan nash secara jelas dan tidak ada kasus hukum lain yang dapat dijadikan rujukan, tetapi kasus tersebut mempunyai nilai manfaat dan maslahat. Faktor hajat yang menjadi dasar diperbolehkannya nikah misyar juga bisa didukung dengan kaidah fiqhiyah di antaranya adalah:

الْكِرَاهَةُ تَزُولُ بِالْحَاجَةِ

Artinya:

Makruh itu bisa berubah (menjadi mubah) bila didasari oleh faktor kebutuhan.

Namun makruh melakukan nikah *misyar* tanpa adanya faktor hajat (kebutuhan yang mendesak), yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan dalam keadaan normal dan tidak ditemukan syahwat yang kuat atau keinginan yang kuat untuk menikah. Jika tetap dilakukan nikah *misyar* maka Wahbah al-Zuhaili menuntut agar laki-laki yang menikah dalam keadaan ini untuk sering mengunjungi istrinya dan merasa bahwa dia adalah suami dalam pengertian yang sebenar-benarnya bukan setengah-setengah.

### C. Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Nikah *Misyar* Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Pada bagian ini fokus pembahasan ditujukan kepada bagaimana analisis terhadap pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang nikah *misyar* dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*. Caranya adalah dengan mencermati pertimbangan pemeliharaan maslahat baik yang bersifat *dharuriyat*, *hajjiyat*, maupun *tahsiniyat*. Dari semua jenis maslahat yang diperhatikan, *al-*



*dharuriyyat al-khams* tentu menjadi hal paling utama yang diperhatikan dalam suatu penetapan fatwa. *Al-dharuriyyat al-khams* itu adalah lima hal pokok yang selalu diperhatikan oleh syara' dalam penetapan hukum. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun hukum syar'i kecuali memperhatikan *al-dharuriyyat al-khams* ini, baik keseluruhan maupun sebagiannya. Lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khams*) tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

1. *Hifzhu al-Dien* (memelihara agama) menegakkan kalimat Allah

Memelihara agama berada pada urutan paling tinggi dalam hirarki prioritas *maqashid al-syari'ah*. Maslahat menjaga ini adalah *dharuriyyat* yang paling penting ketimbang *dharuriyyat* yang lain. Posisi yang tinggi ini diberikan pada maslahat memelihara agama ini karena dalam Islam segala macam bentuk kemaslahatan tidak ada gunanya jika agama tidak ditegakkan. Kehidupan seorang manusia yang terpelihara jiwanya, sehat akal pikirannya, sejahtera ekonominya, dan harmonis dalam kehidupan keluarga sampai ke anak cucu tidak bernilai dalam Islam jika agama terabaikan.

Demi memelihara agama, seorang muslim boleh mengorbankan maslahat-maslahat lain dalam hidupnya. Lihat saja kaum muhajirin yang meninggalkan harta bendanya di Makkah ketika maslahat memelihara agama menuntut mereka untuk hijrah ke Madinah. Saat kuffar Quraisy masih berkuasa di Makkah, mereka selalu mengganggu keimanan kaum muslimin terutama kaum *mustdh'afin* yaitu orang-orang yang lemah karena tak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki harta dan kabilah yang melindunginya. Tentu saja kaum muslimin tidak akan mudah diganggu keimanannya oleh kuffar Quraisy, justru mereka memperlihatkan contoh kekokohan iman yang luar biasa meskipun dibawah tekanan, ancaman, dan siksaan kuffar Quraisy. Lihat saja kisah Bilal bin Rabah yang kokoh tak bergeming sedikitpun mengucapkan *ahadun ahad* (Allah Maha Esa) meskipun tuannya saat itu Umayyah bin Kholaf dan beberapa pemuda dari kalangan Bani Jumah memaksanya untuk mengucapkan kalimat kufur.<sup>27</sup>

Ketika kezhaliman dan penindasan yang dilakukan oleh kuffar Quraisy ini mencapai titik puncaknya; dimana mereka telah bertekat untuk menghabisi Nabi Muhammad dan para pengikutnya sampai ke akar-akarnya, saat itulah Allah *Azza wa Jalla* mengizinkan Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* dan para sahabatnya untuk hijrah. Kemudian kaum muslimin rela meninggalkan tanah kelahirannya beserta aset-aset yang dimiliki demi maslahat memelihara agama (*Hifzhu al-dien*).

## 2. *Hifzu al-Nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa (nyawa) beserta memelihara agama selalu didahulukan dalam hirarki prioritas *al-dharuriyyat al-khams*. Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya

<sup>27</sup> Ibnu Ishaq, *al-Siyar wa al-Maghazi*, (Beirut: Darul Fikr, 1978), h. 190.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa manusia. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat* seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahnisiyyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia manapun mempersulit kehidupan manusia.<sup>28</sup>

Demi terpeliharanya jiwa, Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa seperti pembunuhan orang lain, atau terhadap diri sendiri, dan diberlakukan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindak makar, dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Bahkan dalam keadaan darurat dimana seseorang dipaksa mengucapkan kalimat kufur dan diancam akan dibunuh jika tidak melakukannya, maka boleh hukumnya dia mengucapkan hal tersebut selama hatinya kokoh diatas keimanan.

### 3. *Hifzu al-Aql* (memelihara akal)

Akal adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Akal jugalah yang menjadi faktor pembeda antara manusia dan hewan. Dalam syariat akal dijadikan sebagai *manath al-taklif* (syarat seseorang bisa dibebankan hukum syariat). Jika seseorang kehilangan akal maka orang tersebut tidak lagi dibebankan hukum-hukum syari'at seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bahkan apabila

<sup>28</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), h. 228.

<sup>29</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h.

seseorang tertidur sehingga ia meninggalkan sholat sampai habis waktunya, ia dapat diberi uzur untuk meng-*qodho* sholatnya ketika terbangun meskipun waktu sholat tersebut telah habis. Anak-anak yang masih kecil yang belum *baligh* juga tidak dicatatkan dosa atas dirinya jika ia belum sempurna melakukan kewajiban-kewajiban agama atas dasar pertimbangan akal yang belum sempurna.

Memelihara akal berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyat* seperti memelihara akal dari kerusakan yang disebabkan oleh benturan fisik pada kepala atau otak. Oleh karena itulah Islam melarang seseorang memukul pada bagian kepala. Dalam hukum *diyat* (uang ganti kerugian) dijelaskan bahwa apabila seseorang memukul orang lain pada bagian kepala, lalu pukulannya itu menyebabkan kerusakan pada otaknya sehingga orang tersebut menderita cacat permanen pada organ otaknya maka *diyat*-nya adalah 100 ekor onta. Besaran *diyat* ini sama dengan *diyat* pembunuhan secara sengaja. Contoh lain pemeliharaan akal dalam tingkat *dharuriyyat* adalah menjauhi penggunaan obat ataupun suntikan yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak.

Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* dapat berupa kegiatan yang bermanfaat bagi akal pikiran namun jika diabaikan maka tidak akan menyebabkan kerusakan pada otak, meskipun mungkin saja menyebabkan penurunan fungsi. Contohnya kegiatan menuntut ilmu dengan belajar pada guru, membaca buku, melakukan penelitian, dan kegiatan sejenis yang dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membuat akal terus berfungsi dan bekerja dengan baik. Jika kegiatan semacam ini tidak dilakukan, maka tidak serta merta akal akan rusak, namun hal itu akan memicu penurunan fungsinya jika berlangsung dalam waktu yang lama.

Memelihara akal dalam tingkat *tahnisiyyat* seperti mengonsumsi makanan dan minuman bernutrisi yang dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan otak dan akal pikiran. Mengatur pola istirahat, rutin berolahraga, mengurangi penggunaan smartphone dan media sosial, juga termasuk usaha menjaga kesehatan akal pikiran pada tingkat *tahsiniyyat*.

#### 4. *Hifzhu al-Mal* (memelihara harta)

Harta adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an menyebut harta itu sebagai perhiasan hidup di dunia. Harta memang memiliki sisi negatif; yaitu dapat membuat seseorang lalai dari Allah. Karena mengejar dan mengumpulkan harta seseorang yang lemah imanya bisa saja menghalalkan segala cara; seperti bertransaksi riba, mencuri, menipu, mengambil hak orang lain, korupsi, dan lain-lain. Namun, pada dasarnya harta itu adalah sesuatu yang baik dan berguna bagi kehidupan jika dipegang oleh seorang muslim yang baik.

#### 5. *Hifzhu al-Nasl / al-Nasb* (memelihara keturunan)

Maslahat utama dari pernikahan adalah untuk memelihara keturunan (*Hifzhu al-Nasl*). Artinya pernikahan bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup kehidupan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi agar tidak punah. Namun kelangsungan hidup manusia itu haruslah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai dengan kemurnian nasab. Hal ini karena dalam hukum Islam banyak hak dan kewajiban yang muncul dengan adanya hubungan nasab; seperti hak perwalian, hak memperoleh nafkah, hak mendapat warisan, hubungan *mahrom*, dan lain-lain.

Islam sangat memperhatikan kemuliaan manusia dalam garis keturunannya yang jelas. Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang sah untuk memperoleh keturunan dan memelihara kemurnian nasab. Islam melarang perbuatan zina baik berupa prostitusi maupun sukarela karena zina merupakan perbuatan keji dan dapat merusak tatanan kehidupan keluarga dan sosial. Islam juga menghapus cara-cara kotor untuk memperoleh keturunan sebagaimana dipraktikkan oleh sebagian masyarakat arab *jahiliyah*.

Kata nasab telah diserap kedalam bahasa Indonesia dan telah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nasab diartikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga.<sup>30</sup> Nasab secara terminologi adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik keatas, kebawah, ataupun kesamping yang semua itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid* dan hubungan badan yang syubhat.<sup>31</sup>

Penempatan posisi *al-dharuriyyat al-khams* ini bersifat *ijtihadi* dan bukan *naqli* (ditetapkan dalam nas). Hal ini berarti penetapan kelima hal

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 609.

<sup>31</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah 2012), h. 32.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok ini merupakan ijtihad para ulama begitu pula halnya dengan hirarki prioritasnya (*awlawiyah*). Oleh karena itu ada beberapa perbedaan pandangan ulama ketika menentukan masalah mana yang harus didahulukan jika seseorang berada dalam suatu kondisi sulit sehingga dia tidak bisa memelihara kelima *dharuriyat* ini. Misalnya seseorang yang dihadapkan pada pilihan mempertahankan hartanya atau jiwanya; jika dia memilih untuk mempertahankan hartanya maka ada resiko dia akan dibunuh, sementara jika dia memilih menyelamatkan nyawanya maka hartanya akan diambil. Dalam kondisi seperti ini, hirarki prioritas masalah sangatlah penting. Meskipun para ulama berbeda dalam penentuan hirarki prioritas sebagian masalah, namun mereka sepakat memprioritaskan masalah menjaga agama dan jiwa ketimbang tiga masalah lainnya yaitu memelihara akal, keturunan, dan harta.

Jika seorang mujtahid telah mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah* dalam penetapan suatu fatwa, maka barulah fatwa tersebut dapat dikatakan sebagai fatwa yang baik dan memenuhi syarat. Sebaliknya jika suatu fatwa tidak menempatkan *maqashid al-syari'ah* sebagai dasar penetapan suatu hukum maka fatwa tersebut perlu ditinjau kembali. Hal ini berdasarkan pada syarat-syarat yang disebutkan oleh ahli-ahli ushul fikih dalam pembahasan ijtihad, bahwa salah satu syarat utama seseorang boleh melakukan ijtihad adalah mengetahui *maqashid al-syari'ah*. Metode penetapan fatwa seperti ini disebut dengan metode ijtihad *istislahi*; yaitu suatu cara menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil *syara'* yang melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan mewujudkan kemaslahatan atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindarkan keburukan bagi manusia dengan tetap selaras dan sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada poin A diatas, terkait pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang nikah *misyar*, penulis akan melakukan analisis terhadap alasa-alasan yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam membolehkan nikah *misyar* dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*. Alasan-alasan tersebut adalah :

*Pertama:* bahwa menjaga kehormatan perempuan adalah sesuatu yang fitrah, manusiawi, dan termasuk fenomena sosial, jika seorang laki-laki dapat berpartisipasi sehingga tercapai tujuan ini, maka ia akan berpahala, dan ini menjadi tujuan yang sesuai syariat.

*Kedua:* Pada dasarnya perkawinan yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat, maka hukumnya adalah sah selama perkawinan ini tidak dijadikan sarana keharaman seperti nikah tahlil, nikah mut'ah. Dan dalam perkawinan *misyar* tidak didapati tujuan yang haram.

*Ketiga:* jika salah seorang suami atau istri menggugurkan sebagian haknya setelah akad perkawinan ini terjadi, maka hal ini tidak menjadi masalah secara syariat, seperti halnya seorang istri yang menggugurkan hak gilirannya untuk istri yang lain dalam rumah tangga poligami. Dikarenakan misalnya seorang istri yang menggugurkan haknya baik dalam nafkah atau hak gilir, sementara ia rela terhadap ini, maka tentu ini tidak terlarang secara syariat. Dan selama perkawinan ini tercatat dalam pencatatan sipil maka sejatinya hak-hak seorang istri terjamin.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Keempat*: terlepas itu semua, maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, walau tidak dianjurkan, karena *maqasid syariah* tidak tercapai secara sempurna pada pernikahan ini. Semisal: pendidikan/perawatan anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. *Maqasid syariah* di sini tercapai karena kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam perkawinan ini tercapai. Istri terpenuhi kebutuhan naluri biologisnya, dan suami pun juga demikian adanya. Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan seksual saja. Dan *maqasid syariah* di sini tercapai namun tidak sempurna.

*Kelima*: karena pada dasarnya akad perkawinan sah, namun hanya syarat yang batal, sehingga tidak wajib untuk dipenuhi. Karena itu pada dasarnya saya Wahbah al-Zuhaili meminta supaya akad dilakukan secara sah sesuai syariat tanpa ada penggunaan syarat di awal, lalu setelah itu bagi pasangan boleh mengadakan syarat dengan penuh kasih sayang antara keduanya. Namun syarat ini tidak tercatat di awal akad perkawinan.

Melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, maka penulis cenderung memiliki pandangan yang berbeda. Pada alasan yang pertama terkait pula dengan keempat, dikatakan bahwa perkawinan *misyar* ini mengandung *maqasid syariah*, yaitu penjagaan kehormatan si perempuan. Dalam perkawinan, kehormatan masing-masing suami istri, tidak hanya istri saja, atau suami saja, namun kehormatan keduanya terjaga dengan perkawinan melalui penyaluran hubungan biologis antara keduanya. Namun di sini perlu ditegaskan, bahwa tujuan perkawinan tidak hanya penyaluran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



syahwat dengan hubungan biologis semata, namun lebih tinggi dan lebih mulia dari hal tersebut. Di samping itu, pada perkawinan *misyar* hanya sebagai sarana untuk kebutuhan seks saja, tidak lebih dari itu. Padahal tujuan lain dalam perkawinan lebih luas. Terdapat banyak tujuan yang tidak mungkin di dapatkan dengan perkawinan *misyar*.

Dalam perkawinan tersimpan tujuan-tujuan dengan berbagai dimensinya: dimensi sosial, agama, kejiwaan. Dimensi ini akan muncul dalam perkawinan normal pada umumnya. Sementara dimensi-dimensi ini tidak dapat tergapai secara wajar dengan perkawinan *misyar*. Ketenangan, kasih sayang dan ketentraman tidak muncul dalam perkawinan *misyar*, ditambah terbengkalainya kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarga yang telah dibentuknya. Plus, dalam perkawinan *misyar* sering kali tidak terjaga tujuan pembentukan generasi/memperbanyak keturunan yang menjadi salah satu tujuan pokok perkawinan. Malahan sering kali perkawinan *misyar* ini menjadi sebab terjadinya pernikahan yang dilarang. Acap kali yang mengerjakan ini tidak mencatatkannya atau bahkan menjadikannya perkawinan mut'ah. Ditambah lagi bila perkawinan ini dibolehkan maka akan menyebabkan penurunan moral para suami karena lepasnya tanggung jawab terhadap keluarganya.

Pada alasan kedua yang menjadikan pijakan Wahbah al-Zuhaili membolehkan perkawinan ini adalah dikarenakan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sehingga menjadikan perkawinan ini menjadi perkawinan yang sah. Menurut hemat penulis, jika diteliti lebih lanjut dalam perkawinan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*misyar* yang terjadi, maka akan diketahui bahwa jenis perkawinan ini tidak seperti lazimnya perkawinan yang disyariatkan oleh agama. Bahkan pelakunya cenderung meremehkan, terutama para suami yang tidak terikat oleh tanggung jawab, semaunya sendiri, sehingga istri akan menjadi korban, ditambah jika terdapat anak-anak yang lahir, maka akan menjadi lebih buruk lagi kondisinya, karena anak-anaknya pun tidak merasakan kasih sayang ayah secara utuh yang akan mempengaruhinya dalam masa tumbuh kembangnya sebagai pribadi seutuhnya. Dan sesungguhnya terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan pada pernikahan *misyar* ini tidak menjadikan hukumnya menjadi disyariatkan/ boleh, semisal nikah tahlil yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun oleh syariat tidak dibolehkan.

Bila ditengok pada konteks keindonesiaan misalnya, jika perkawinan jenis ini dibolehkan, masyarakat muslimah Indonesia yang sering dijumpai menjadi korbannya karena beberapa alasan: pertama, karena sering kali yang melakukan perkawinan jenis ini adalah para turis, mereka menikah dengan muslimah Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis selama dia menjadi turis, sementara wanita muslimah Indonesia yang dikawini tidak banyak mengerti resiko dan konsekwensinya. Kedua, perkawinan ini jika dibolehkan akan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan dari tujuan dan hakikat perkawinan. Bahkan yang sering terjadi perkawinan seperti ini bentuknya adalah kawin mut'ah, bahkan sering kali tidak mengindahkan syarat dan rukun perkawinan pada umumnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan alasan ketiga yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dan juga berkaitan dengan alasan yang kelima adalah terkait pengguguran hak dalam perkawinan, yaitu pada kawin *misyar* istri secara sukarela menggugurkan hak nafkah, hak gilir dalam rumah tangga poligami dan bisa dinyatakan dalam bentuk perjanjian perkawinan di akad atau setelah akad dilakukan hal ini menjadi salah satu syarat terjadinya perkawinan jenis ini. Alasan ketiga ini, kembalinya pada teori perjanjian perkawinan. Walaupun menurut madzhab Syafi'i perkawinan seperti ini adalah sah, dan gugur syaratnya secara otomatis yaitu syarat tidak memberi nafkah. Karena syarat ini tidak merusak tujuan asli perkawinan. Namun syarat bahwa suami tidak datang kecuali pada waktu-waktu tertentu, akad nikah menjadi batal dikarenakan syarat tersebut merusak tujuan asli perkawinan. Sementara pada madzhab Hanabilah, mempersyaratkan tidak memberikan nafkah atau mempersyaratkan suami tidak datang kecuali waktu-waktu tertentu, atau mempersyaratkan suami dapat semaunya kapan mendatangi istri, ini semua termasuk pada bagian syarat yang rusak, dan syarat seperti ini tidak dapat dilakukan walaupun secara substantif tidak membatalkan akad. Perkawinan jenis ini walau mungkin sedikit dapat tercapai kemaslahatan dan *maqashid syariah* nya, namun tentu hal ini jauh tercapai dari perkawinan pada umumnya. Di sini suami akan merasa bebas, tidak memiliki tanggung jawab dan tentu yang menjadi korban dalam perkawinan ini adalah si perempuan. Pada alasan kelima, sejatinya Wahbah al-Zuhaili mengakui tidak menyarankan perkawinan jenis ini, namun mengajak supaya perkawinan terjadi seperti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



biasa tanpa ada syarat apa-apa, jika ingin membuat syarat maka dapat dilakukan setelah akad selesai secara mufakat antara suami istri. Menurut hemat penulis hal ini dapat membuka celah kepada kaum laki-laki untuk melakukan perkawinan yang secara hakikatnya adalah kawin *misyar* walaupun tidak dipersyaratkan. Dan di sini kembali kepada hadis bahwa sesungguhnya tiap-tiap amal sesuai dengan niatnya. Dalam perkawinan *misyar* pula yang terjadi adalah perendahan martabat wanita, karena seakan-akan mereka hanya dijadikan pemuas kebutuhan seksual suami, itu yang pertama. Lalu yang kedua dan mungkin yang paling tragis dan menjadi masalah sosial, anak-anak yang lahir dalam pernikahan *misyar* menjadi korban bila perkawinan jenis ini dibolehkan dan mendapatkan legitimasi baik dari agama ataupun pemerintah.

Berdasarkan analisis penulis terhadap alasan-alasan yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam membolehkan pernikahan *misyar* ini menurut penulis adalah alasan yang kurang tepat. Bahkan perkawinan ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Istri dalam posisi *terzholimi*, terdominasi. Suami dapat seenaknya saja lepas dari tanggung jawab perkawinan. Kondisi ini semakin parah apabila lahir anak-anak dari perkawinan ini. Bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan *misyar*, baik kaum laki-laki atau wanita, hendaknya mereka berpikir kembali, mempertimbangkan sisi kemaslahatan dan kemudharatan dari pernikahan *misyar* ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.